



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HAFSAH, Lahir di Medan, tanggal 10 Mei 1958, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pacul Gg. Pendidikan No. 93 Dusun VIII, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 5 Juli 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Medan pada tanggal 10 Mei 1958;
- Bahwa Sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205055005580002, Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/03/IV/87/87 tanggal 01 Mei 1986 dan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205052205080004 bahwa pada Paspor Pemohon Nomor : B8369498 tertanggal 27 Oktober 2017 tertulis nama Pemohon yaitu HAFYAH NASUTION dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Mei 1958, dimana dalam Paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana didalam Paspor tertulis HAFYAH NASUTION Seharusnya HAFSAH;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspor dimaksudkan untuk melakukan Pergantian Paspor yang baru;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Stabat dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, yang telah mengeluarkan Paspor Nomor : B8369498 tertanggal 27 Oktober 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Paspor Pemohon Nomor : B8369498 tertanggal 27 Oktober 2017 tertulis bernama HAFYAH NASUTION, seharusnya bernama HAFSAH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205055005580002, Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/03/IV/87/87 tanggal 01 Mei 1986 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205052205080004.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan.
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205055005580002 tertanggal 6 Agustus 2012 atas nama Hafsah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205052205080004, yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga Sahrul Damanik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 063/23IV/86/87, tanggal 13 April 1986 atas nama Syahrul Damanik dan Hafsa Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Paspor, atas nama Hafyah Nasution, NIKIM 0003368151, yang dikeluarkan oleh ISSUING OFFICE MEDAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi Muhammad Haikal Pradana Putra dan Saksi Dwy Jaya Maria Ulfah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon didalam paspor Pemohon tertulis HAFYAH NASUTION seharusnya HAFSAH;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafsa, NIK: 1205055005580002 tanggal 6 Agustus 2012, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Muhammad Haikal Pradana Putra dan Saksi Dwy Jaya Maria Ulfah, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Pacul Gg. Pendidikan No. 93 Dusun VIII, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama pemohon dari HAFYAH NASUTION menjadi HAFSAH. Oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang apakah perubahan data paspor *in casu* perubahan nama pemohon dari HAFYAH NASUTION menjadi HAFSAH, dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam rezim Undang-undang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri tempat pemohon memang dapat mengabulkan permohonan perubahan nama dalam hal permohonan tersebut beralasan dan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tersebut (*vide*, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut **"Undang-undang Administrasi Kependudukan"**). Selain itu, Pasal 1 butir 15 dan 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan telah pula memberikan definisi bahwa *"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa dengan demikian, perubahan nama yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Hukum Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama yang kemudian dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan data paspor jelas tidak termasuk dalam peristiwa penting yang dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 di atas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa *"Dalam hal terjadi **perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama** atau perubahan alamat, **Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**".* Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan"*;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Saksi Muhammad Haikal Pradana Putra dan Saksi Dwy Jaya Maria Ulfah, terbukti bahwa nama pemohon, yaitu HAFSAH, telah tercatat dalam register pencatatan sipil, yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi Muhammad Haikal Pradana Putra dan Saksi Dwy Jaya Maria Ulfah, terbukti bahwa nama Pemohon dalam paspor Pemohon adalah HAFYAH NASUTION, bukan HAFSAH. Oleh karena itu, apabila Pemohon hendak melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama pemohon dari HAFYAH NASUTION menjadi HAFSAH, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, bukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan perubahan data paspor sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon termasuk ke dalam rezim Undang-undang Keimigrasian, bukan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut jelas tidak memiliki landasan yuridis untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBK : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp130.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)